

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kehadiran Perseroan Terbatas (PT) sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kehadiran Perseroan Terbatas sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar. Praktik bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, baik pedagang, industrialis, investor, kontraktor, distributor dan lain sebagainya tidak lagi dipisahkan dari kehadiran Perseroan Terbatas.

Berbisnis dengan mempergunakan Perseroan Terbatas, baik dalam skala mikro, kecil, menengah maupun berskala besar merupakan model yang paling banyak dan paling lazim dilakukan. Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini.¹

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar badan usaha yang berdiri dan usaha di Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas. Hal tersebut tidaklah mengherankan karena terdapat beberapa kelebihan dari bentuk usaha Perseroan Terbatas yang dimiliki bentuk usaha lainnya, antar lain tanggung jawab terbatas dari para pemegang saham, pembagian struktur kepengurusan dan pengawasan yang jelas, citra yang lebih profesional apabila berbentuk Perseroan Terbatas, kemudahan mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan dan keuangan

¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hlm 14.

pada umumnya sampai pada persyaratan bentuk usaha perseroan pada industry tertentu misalnya perbankan, asuransi, pasar modal dan lain-lain.

Perseroan adalah badan hukum. Hal ini berarti bahwa perseroan merupakan subjek hukum di mana perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. Oleh karena itu, sebagai badan hukum perseroan terbatas mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan pengurusnya, dan dituntut dan menuntut di hadapan pengadilan atas nama dirinya sendiri.²

Walaupun PT adalah subjek hukum yang dapat melakukan hubungan hukum, memiliki kekayaan, dapat dituntut dan menuntut di hadapan pengadilan atas nama dirinya sendiri, namun tidak sebagaimana manusia, PT sebagai badan hukum tidak memiliki daya pikir, kehendak, dan kesadaran sendiri. Oleh karena harus bertindak dengan perantaraan orang alamiah yang menjadi pengurus badan hukum tersebut.³

Menurut Teori Organ dari Otto von Gierke,⁴ pengurus adalah organ atau alat perlengkapan dari badan hukum. Pengurus adalah personifikasi dari badan hukum itu sendiri. Sebaliknya, menurut Paul Scholten⁵ maupun Brengstein, pengurus mewakili badan hukum. Dari pendapat tersebut direksi bertindak mewakili perseroan sebagai badan hukum. Hakikatnya, direksi adalah suatu perwakilan, dimana seseorang melakukan sesuatu perbuatan hukum untuk kepentingan orang lain atas tanggung jawab dari orang itu.

² Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Cet. Kedua (Edisi Revisi), Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm 177.

³ *Ibid*, hlm 219.

⁴ Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 2014, hlm 32.

⁵ *Ibid*.

UUPT mengharuskan PT untuk memiliki tiga organ, yakni rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Forum ini merupakan metode terbaik untuk mengambil keputusan.

Komisaris di dalam perseroan berkedudukan sebagai badan supervisi. Komisaris adalah badan non eksekutif yang tidak berhak mewakili perseroan, kecuali dalam hal tertentu yang disebutkan dalam UUPT dan anggaran dasar perseroan.⁶ Fungsi komisaris dalam perseroan adalah untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi, agar perusahaan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan perseroan, *shareholders* dan *stakeholder*.

Direksi di dalam perseroan memiliki 2 (dua) fungsi, yakni fungsi pengurusan (manajemen) dan fungsi perwakilan. Kepengurusan perseroan sehari-hari dilakukan direksi. Keberadaan direksi dalam suatu organ perseroan merupakan suatu keharusan dengan kata lain perseroan wajib memiliki direksi. Hal ini dikarenakan perseroan sebagai *artificial person*, dimana perseroan tidak dapat berbuat apa-apa tanpa adanya bantuan anggota direksi sebagai *natural person*.⁷

PT sebagai badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum mesti melalui pengurusnya. Tanpa adanya badan hukum itu tidak akan berfungsi. Hubungan antara direksi dan perseroan selain didasarkan hubungan kerja, direksi

⁶ Ridwan Khairandy, *op.cit*, *Perseroan ...*, hlm 242.

⁷ *Ibid*, hlm 207.

juga memiliki hubungan fidusia dengan perseroan. Direksi memiliki kedudukan fidusia (*fiduciary position*) di dalam perseroan.⁸

Fiduciary duty direksi akan memberikan perlindungan yang berarti bagi pemegang saham dan perusahaan. Hal ini dikarenakan pemegang saham dan perusahaan tidak dapat sepenuhnya melindungi dirinya sendiri dari tindakan direksi yang merugikan dimana direksi bertindak atas nama perusahaan dan pemegang saham. Sehingga, untuk menghindari adanya penyalahgunaan aset-aset perusahaan dan wewenang oleh direksi maka direksi dibebankan dengan adanya *fiduciary duty*.⁹

Meskipun direksi sudah dibebankan dengan adanya *fiduciary duty*, Realita yang terjadi saat ini masih terdapat direksi yang meyalahgunakan kedudukannya sebagai pemegang amanah perseroan atau lalai menjalankan tugasnya yang mengakibatkan perseroan menderita kerugian. Direksi lebih mengutamakan kepentingan pribadi diatas kepentingan perseroan demi keuntungan pribadi diri direksi atau kelompok tertentu.

Terhadap kerugian yang diderita perseroan baik pelanggaran yang diderita perseroan baik pelanggaran kewajiban fidusia, *ultra vires*, maupun kesalahan lainnya yang dilakukan oleh anggota direksi, pemegang saham perseroan yang bersangkutan memiliki hak untuk mengajukan gugatan derivatif (*derivative action* atau *derivative suit*) terhadap anggota direksi tersebut.

⁸ Simon Fisher, *Corporation Law*, dikutip dari Ridwan Khairandy, Op.Cit, hlm 204.

⁹ Mark Klock, "Lighthouse or Hidden Reef? Navigating the Fiduciary Duty of Delaware Corporation's Directors in the Wake of Malone", dikutip dari Ridwan KJhairandy, *Op.Cit*, hlm 206.

Derivative Action adalah suatu gugatan yang dilakukan oleh pemegang saham untuk dan atas nama perseroan yang ditujukan kepada direksi, akibat dari direksi yang lalai dalam menjalankan wewenang dan kewajibannya. Setelah direksi yang dinyatakan bersalah pasca gugatan yang diajukan pemegang saham, lantas bagaimana dengan kedudukannya setelah gugatan derivatif tersebut.

Terhadap hak-hak penting dalam perseroan, dan juga terhadap masalah-masalah penting lainnya diputuskan oleh kekuasaan tertinggi dalam perseroan terbatas, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, yang dalam hal ini adalah pemegang sahamnya.¹⁰ Namun, terhadap sistem voting yang diterapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), mengakibatkan adanya celah hukum di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas mengenai Direksi yang melakukan pelanggaran untuk tetap menjalankan perseroan.

Belum adanya aturan spesifik dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatur keberlanjutan jabatan anggota direksi yang telah lalai dalam menjalankan kewajibannya ini menimbulkan permasalahan karena dapat menyebabkan sengketa atau persekongkolan antar pihak dalam perseroan.

Dari permasalahan tersebut dirasa penting bagi penulis untuk menulis mengenai “KEBERLANJUTAN JABATAN ANGGOTA DIREKSI YANG TELAH LALAI MENJALANKAN KEWAJIBANNYA SEBAGAI ORGAN PERESEROAN TERBATAS”

¹⁰ Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, Ctk. Pertama, CV. Utomo, Bandung, 2005, hlm 8.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah syarat anggota Direksi melalui proses *Derivative Action* disebut bersalah atau telah melakukan kelalaian?
2. Bagaimana aturan hukum tentang keberlanjutan jabatan anggota direksi pasca gugatan derivatif yang terbukti bersalah/lalai dan menimbulkan kerugian bagi perseroan ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui lebih detail apa saja syarat-syarat anggota Direksi melalui proses *Derivative Action* Perseroan Terbatas dapat disebut bersalah atau melakukan kelalaian.
2. Untuk mengetahui aturan hukum mengenai keberlanjutan jabatan direksi pasca gugatan derivatif yang terbukti bersalah melakukan kelalaian dan menimbulkan kerugian bagi perseroan.

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kedudukan dan Kewajiban Direksi

Direksi merupakan dewan direktur (*board of directors*) yang terdiri atas satu atau beberapa orang direktur. Apabila direksi lebih dari satu orang direktur, maka salah satunya menjadi Direktur Utama (Dirut) dan yang lainnya menjadi direktur atau wakil direktur.¹¹

¹¹ Pasal 92 ayat 3 UUPT.

Pasal 92 ayat (1) UUPM menentukan bahwa direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Kemudian pasal 92 ayat (2) UUPM menentukan bahwa direksi berwenang menjalankan pengurusan tersebut sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UUPM dan/ atau anggaran dasar.

Dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa direksi di dalam perseroan memiliki 2 (dua) fungsi, yakni fungsi pengurusan (manajemen) dan fungsi perwakilan (representasi).

Hubungan antara direksi dan perseroan selain didasarkan hubungan kerja, direksi juga memiliki hubungan fidusia dengan perseroan. Direksi memiliki kedudukan fidusia (*fiduciary position*) didalam perseroan.¹²

Fidusia (*fiduciary*) dalam bahasa latin dikenal seagai *fiduciarius* bermakna kepercayaan. Secara teknis istilah dimaknai sebagai “ memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang”. Seseorang memiliki tugas *fiduciary* (*fiduciary duty*) manakala ia memiliki kapasitas *fiduciary* (*fiduciary capacity*). Seseorang dikatakan memiliki kapasitas *fiduciary* jika bisnis yang ditransaksikannya, harta benda atau kekayaan yang dikuasainya bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain. Orang yang memberinya kewenangan tersebut, memiliki kepercayaan yang besar kepadanya. Pemegang amanah pun wajib memiliki itikad baik dalam menjalankan tugasnya.¹³

¹² Ridwan Khairandy, *op.cit*, hlm 242.

¹³ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law – Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 33.

Keperguruan perseroan terbatas sehari-hari dilakukan oleh direksi. Keberadaan direksi dalam suatu organ perseroan merupakan suatu keharusan. Dengan kata lain, perseroan wajib memiliki direksi. Hal ini dikarenakan perseroan sebagai *artificial person*, di mana perseroan tidak dapat berbuat apa-apa tanpa adanya bantuan anggota direksi sebagai *natural person*.¹⁴

Berdasarkan *fiduciary duty*, direksi suatu perseroan diberi kepercayaan yang tinggi oleh perseroan untuk mengelola suatu perseroan. Dalam hal ini, direksi harus memiliki standar integritas dan loyalitas tinggi, tampil serta bertindak untuk kepentingan perseroan, secara *bona fides* (itikad baik).¹⁵

Fiduciary duty oleh Black's Law Dictionary diartikan sebagai *a duty to act with the highest degree of honesty and loyalty toward another person and in the best interest of the other person (such as the duty that one partner owes to another)*.¹⁶

Dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa hubungan *fiduciary* timbul ketika satu pihak berbuat sesuatu bagi kepentingan pihak lain dengan mengesampingkan kepentingan pribadinya sendiri. *Fiduciary duty* direksi ini mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut :¹⁷

- a. Direksi dalam melakukan tugasnya tidak boleh melakukannya untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan pihak ketiga, tanpa persetujuan dan atau sepengetahuan perseroan;

¹⁴ Ridwan Khairandy, *op.cit*, *Perseroan ...*, hlm 261.

¹⁵ *Ibid*.

¹⁶ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, St.Paull Min, West Publishing Co, 2004, hlm 545.

¹⁷ Chatamarrasjid, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 196-197.

- b. Direksi tidak boleh memanfaatkan kedudukannya sebagai pengurus untuk memperoleh keuntungan, baik untuk dirinya sendiri maupun pihak ketiga, kecuali atas persetujuan perseroan; dan
- c. Direksi tidak boleh menggunakan atau menyalahgunakan aset perseroan untuk kepentingannya sendiri dan atau pihak ketiga.

Karena kedudukan direksi yang bersifat *fiduciary*, yang oleh UUPT sampai batas-batas tertentu diakui, maka tanggung jawab direksi menjadi sangat tinggi (*high degree*). Tidak hanya bertanggungjawab terhadap ketidakjujuran yang disengaja (*dishonesty*), tetapi dia juga bertanggungjawab secara hukum terhadap tindakan mismanagement, kelalaian atau gagal atau tidak melakukan sesuatu yang penting bagi perseroan.¹⁸

Pasal 97 ayat (2) UUPT menyebutkan bahwa setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.

Dengan demikian direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan, artinya secara *fiduciary* harus melaksanakan *standard of care*. *Fiduciary duty* adalah tugas yang dijalankan oleh direktur dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan (*benefit*) orang atau pihak lain (perseroan).

Dalam menjalankan tugas *fiduciary duties*, seorang direksi harus melakukan tugasnya sebagai berikut: ¹⁹

- a. Dilakukan dengan itikad baik;
- b. Dilakukan dengan *proper purposes*;

¹⁸ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 82.

¹⁹ *Ibid.*

- c. Dilakukan dengan kebebasan yang bertanggungjawab; dan
- d. Tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of duty and interest*)

Oleh karena itu, apabila terjadi *conflict of duty* dan benturan kepentingan pada saat menjalankan perseroan, direksi harus mampu mengelola secara bijak berbagai pertentangan sebagai akibat adanya perbedaan kepentingan para pemegang saham. Namun dalam pelaksanaannya, pengelolaan perbedaan kepentingan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, misalnya membuat berbagai perjanjian yang menguntungkan perseroan, tidak menyembunyikan suatu informasi untuk kepentingan pribadi, tidak menyalhgunakan kepercayaan dan tidak melakukan kompetisi yang tidak sehat.²⁰

Selain kewajiban berdasarkan *fiduciary duty*, direksi masih memiliki kewajiban yaitu:

1. *Duty of care*

Direktur dalam menjalankan perseroan berdasarkan kewenangan yang ada harus selalu waspada dan bertindak dengan perhitungan yang cermat. Dalam kebijakan yang dibuatnya, direktur harus selalu bertindak dengan hati-hati dan mempertimbangkan keadaan, kondisi dan biaya pengelolaan yang besar.²¹

2. *Duties of loyalty*

Sikap setia yang harus ditunjukkan oleh direksi dalam perseroan adalah sikap yang didasarkan pada pertimbangan rasional dan professional. Dalam arti ini, direksi harus mampu bersikap tegas sesuai dengan visi dan misi serta anggaran dasar perseroan. Maksud dari kesetiaan adalah direksi harus selalu berpihak pada kepentingan perusahaan yang dipimpinnya. Direksi yang diberikan kepercayaan oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan, bertindak untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta bertindak dengan mengutamakan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi.²²

3. *Duties of skill*

²⁰ Mishardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance*, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hlm 136.

²¹ *Ibid*, hlm 154.

²² *Ibid*, hlm 142-143.

Kemampuan atau keahlian mengurus perseroan merupakan persyaratan yang harus dimiliki oleh direksi dan komisaris. Sebagai pucuk pimpinan suatu perseroan, kualifikasi profesional ini menjadi persyaratan yang tidak dapat ditawar.²³

Direksi harus mempunyai keahlian dan pengetahuan untuk mengelola suatu perusahaan. Beberapa ketentuan mengenai persyaratan untuk dapat diangkat menjadi direktur adalah berumur antara 21-55 tahun, minimum pendidikan S1 dari perguruan tinggi, lulus psycho test serta telah mempunyai pengalaman kerja pada perseroan sejenis paling sedikit 5 (lima) tahun. Untuk perusahaan tertentu direksi harus terlebih dahulu lulus *fit & proper test*.²⁴

4. *Duties to act lawfully*

Direksi yang diberi kepercayaan oleh pemegang saham berkewajiban untuk memimpin perseroan sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku. Apabila direksi mengetahui perbuatan yang akan dilakukannya bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku, maka pengurus perseroan tersebut sudah seharusnya tidak melakukannya. Direksi dalam menjalankan tugas perseroan harus sesuai dengan ketentuan dari UUPT dan anggaran dasar perseroan, tugas tersebut harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian, itikad baik, konsekuen dan konsisten.²⁵

Kewajiban Direksi Perseroan Terbatas menurut Undang-undang No 40 Tahun 2007, sebagai berikut:²⁶

- a. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi (Pasal 100 ayat (1) huruf a)
- b. Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang dokumen perusahaan. (Pasal 100 ayat (1) huruf b).
- c. Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen Perseroan Terbatas lainnya. Seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan

²³ *Ibid*, hlm 144.

²⁴ *Ibid*, hlm 144-145.

²⁵ *Ibid*, hlm 145.

²⁶ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang UU No 40 Tahun 2007)*, Ctk. Pertama, Penerbit Permata Aksara, Jakarta, 2013, hlm 93.

perseroan, dan dokumen Perseroan Terbatas lainnya disimpan ditempat kedudukan Perseroan Terbatas. (Pasal 100 ayat (1) huruf c).

- d. Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan. (Pasal 100 ayat (3)).
- e. Anggota direksi wajib melaporkan kepada Perseroan Terbatas mengenai saham saham yang dimiliki anggota direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan Terbatas dan Perseroan Terbatas lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus. (Pasal 101 ayat (1)).
- f. Anggota direksi yang tidak melaksanakn kewajiban berdasarkan huruf a, b, c dan d dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan Terbatas, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan Terbatas tersebut. (Pasal 101 ayat (2)).
- g. Wajib Meminta persetujuan RUPS untuk :
 - a. Mengalihkan kekayaan Perseroan Terbatas atau
 - b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan Terbatas, yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan Terbatas dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Direksi juga harus mematuhi segala macam hukum yang berlaku, terutama hukum yang menyangkut badan usaha PT, seperti hukum pajak, hukum perdata, hukum perburuhan, hukum pertanahan, hukum lingkungan, hidup dan hukum

bangunan sepanjang ada kaitannya dengan kegiatan usaha perseroan serta peraturan pelaksana yang ada hubungannya dengan perseroan.²⁷

2. Pengangkatan Direksi

Pasal 93 ayat (1) UUPT menentukan bahwa orang yang dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah :

- 1) Dinyatakan pailit;
- 2) Menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
- 3) Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sector keuangan.

Jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut terhitung sejak yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap telah menyebabkan perseroan pailit atau apabila dihukum terhitung sejak selesai menjalani hukuman.²⁸

Anggota direksi diangkat oleh RUPS. Kewenangan ini tidak dilimpahkan kepada organ perseroan yang lain atau pihak lain, tetapi pengangkatan anggota direksi untuk pertamakalinya dilakukan oleh pendiri. Pendiri tersebut mencantumkan nama anggota direksi di dalam akta pendirian.²⁹

Menurut pasal 94 ayat (4) UUPT, anggaran mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi dan dapat juga mengatur tentang cara pencalonan anggota direksi.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Penjelasan Pasal 93 ayat (1) UUPT.

²⁹ Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) UUPT.

Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi menurut pasal 94 ayat (5) UUPT juga menetapkan saat berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut. Selanjutnya berdasar pasal 94 ayat (6) UUPT dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, pengganti dan pemberhentian anggota direksi, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.

Pasal 94 ayat (7) UUPT menentukan, dalam hal ini terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi, direksi wajib memberitahukan anggota direksi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemberitahuan itu disampaikan untuk dicatat dalam daftar perseroan. Pemberitahuan tersebut disampaikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.

Pengangkatan anggota direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan pasal 93 UUPT batal karena hukum sejak saat anggota direksi lainnya atau dewan komisaris mengetahui tidak dipenuhinya persyaratan tersebut.³⁰

Perbuatan yang telah dilakukan untuk dan atas nama perseroan untuk dan atas nama perseroan oleh direksi yang tidak memenuhi persyaratan tersebut sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab perseroan.³¹ Kemudian perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas

³⁰ Pasal 95 ayat (1) UUPT.

³¹ Pasal 93 ayat (4) UUPT.

nama perseroan oleh direksi tersebut sesudah pengangkatannya batal, adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota direksi yang bersangkutan.

3. Gugatan Derivatif

Gugatan derivatif adalah suatu gugatan berdasarkan hak utama (*primary right*) dari perseroan, tetapi dilaksanakan pemegang saham atas perseroan. Dengan perkataan lain, gugatan derivatif merupakan suatu gugatan yang dilakukan oleh pemegang saham untuk dan atas nama perseroan. Dikatakan *derivative* (turunan) karena gugatan tersebut diajukan oleh pemegang saham untuk dan atas nama perseroan, gugatan mana sebenarnya berasal (diturunkan) dari (*derivied from*) gugatan yang seharusnya dilakukan oleh perseroan.³²

Dari pengertian gugatan derivative diatas, dapat ditarik ada beberapa unsur yang terkandung di dalam gugatan derivatif, yaitu .³³

- 1) Adanya gugatan;
- 2) Gugatan itu diajukan ke pengadilan;
- 3) Gugatan tersebut diajukan oleh pemegang saham perseroan yang bersangkutan;
- 4) Pemegang saham mengajukan gugatan untuk dan atas nama perseroan;
- 5) Pihak yang digugat selain pihak perseroan, biasanya direksi perseroan;
- 6) Penyebab dilakukannya gugatan karena adanya kegagalan dalam perseroan atau kejadian yang merugikan perseroan yang bersangkutan; dan

³² Munir Fuady, *op.cit*, *Perseroan ...*, hlm 75.

³³ *Ibid*.

- 7) Karena diajukan untuk dan atas nama perseroan, maka segala hasil gugatan menjadi milik perseroan walaupun pihak yang mengajukan gugatan adalah pemegang saham.

Karena pemegang saham sebagai penggugat tidak mewakili dirinya sendiri, tetapi untuk dan atas nama perseroan dalam mengajukan gugatan, maka ada beberapa karakteristik khusus suatu gugatan derivative, yaitu:³⁴

- 1) Sebelum dilakukan gugatan, sejauh mungkin dimintakan (*demand*) yang berwenang (direksi) untuk melakukan gugatan untuk dan atas nama perseroan sesuai ketentuan dalam anggaran dasarnya.
- 2) Pihak pemegang saham yang lain sejauh mungkin dimintakan juga partisipasinya dalam gugatan derivatif, mengingat gugatan tersebut juga untuk kepentingannya.
- 3) Harus diperhatikan juga kepentingan *stake holder* yang lain, seperti pemegang saham yang lain, pihak pekerja, dan kreditor. Karena itu, bukan hanya pemegang saham penggugat yang harus didengar oleh pengadilan. Misalnya, dalam adanya penyelesaian di pengadilan, apabila penyelesaian tersebut cukup layak dan diterima oleh banyak pihak, pengadilan sepatutnya harus mengabulkan penyelesaian tersebut, meskipun pihak pemegang saham penggugat menolaknya.
- 4) Tindakan penolakan gugatan derivatif berdasarkan alasan *nebis in idem* tidak boleh merugikan kepentingan pihak *stake holder* yang lain.

³⁴ *Ibid*, hlm 76.

- 5) Harus dibatasi bahkan dilarang penerimaan manfaat oleh pemegang saham yang ikut terlibat dalam tindakan merugikan perseroan terhadap mana gugatan derivative diajukan, yakni manfaat dari ganti rugi yang diberikan terhadap gugatan derivatif tersebut.
- 6) Seluruh manfaat yang diperoleh dari gugatan derivatif menjadi milik perseroan.
- 7) Sebagai konsekuensinya, maka seluruh biaya yang diperlukan dalam gugatan derivative mesti ditanggung oleh pihak perseroan.

Baik UUPT yang lama (yakni UU No. 1 tahun 1995) maupun yang baru UUPT yang baru (UU No. 40 Tahun 2007) mengakui adanya gugatna derivative ini. Pasal 97 ayat (6) UUPT menentukan, atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu sepersepuluh) bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan. Penjelasan pasal 97 ayat (6) menyebutkan, dalam hal ini tindakan direksi merugikan perseroan, pemegang memenuhi persyaratan di atas dapat mewakili perseroan gugatan terhadap direksi melalui pengadilan.

E. DEFINISI OPERASIONAL

1. Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujaun perseroan serta mewakili

perseroan baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan dasar.³⁵

2. Lalai/ Salah

Lalai adalah perbuatan yang kurang hati-hati dimana si pembuatnya mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain. kesalahan meliputi kesengajaan, yaitu perbuatannya memang diketahui dan dikehendaki.³⁶

3. Gugatan derivatif

Adalah suatu gugatan yang berdasarkan hak utama dari perseroan, yang dilaksanank oleh pemegang saham untuk dan atas nama perseroan karena danya suatu kegagalan dalam perseroan.³⁷

F. METODE PENELITIAN

Metodelogi adalah bagian yang sangat penting bagi penelitian. Karena metedologi merupakan sistem, prosedur dan teknik penelitian yang dapat memberikan pedoman atau cara bagi ilmuan dalam menelaah lingkungan sosialnya.

1. Jenis Penelitian

Bahwa jenis penelitian ini adalah hukum normatif.

2. Pendekatan Penelitian

³⁵ Pasal 1 ayat 5 UUPT.

³⁶ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Cetakan Pertama, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm 10.

³⁷ Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm 174.

Bahwa adanya metode merupakan suatu unsur yang mutlak ada dalam suatu penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang. Penelitian ini berlandaskan norma-norma hukum yang berlaku yang terdapat diperaturan perundang-undangan.

3. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah anggota direksi yang bersalah telah melakukan kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas dan pemegang saham minoritas.

4. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah Derivative Action dan aturan hukumnya mengenai keberlanjutan jabatan anggota direksi yang terbukti bersalah melakukan kelalaian dan menimbulkan kerugian bagi perseroan.

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahwa bahan hukum primer terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum bersifat ototatif, artinya sumber-sumber hukum yang dibentuk oleh pihak yang berwenang. Bahan hukum primer terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, Catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan. Bahan buku primer digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan kejelasan mengenai bahan hukum primer. Terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, kamus hukum, Penelitian yang berkaitan dengan Keberlanjutan Jabatan Anggota Direksi yang Telah Lalai Menjalankan Kewajibannya Sebagai Organ Perseroan Terbatas.

6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini melakukan pengumpulan data dengan melalui penelitian kepustakaan yang dilakukan melalui data tertulis berupa mengkaji dan meneliti peraturan-peraturan perundang-undangan atau peraturan lainnya yang ada kaitannya Keberlanjutan Jabatan Anggota Direksi yang Telah Lalai Menjalankan Kewajibannya Sebagai Organ Perseroan Terbatas. sehingga dapat memberikan gambaran umum terhadap persoalan yang akan dibahas.

7. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif , yaitu data yang diperoleh diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian kemudian diuraikan dengan cara menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat menjawab suatu permasalahan tentang Aturan Hukumnya Mengenai Keberlanjutan Jabatan Anggota Direksi yang Terbukti Bersalah Melakukan Kelalai dan Menimbulkan Kerugian bagi Perseroan.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Di dalam penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat bab). Masing-masing perinciannya sebagai berikut,

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan mengulas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan, dengan maksud agar pemahaman para pembaca dapat sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji oleh penulis.

2. BAB II TINJAUAN UMUM PESEROAN TERBATAS, BENTUK-BENTUK KESALAHAN/KELALAIAN DIREKSI DAN GUGATAN DERIVATIF

Bab ini akan menjelaskan mengenai tentang Tinjauan Perseroan Terbatas secara Umum, Bentuk-Bentuk Kesalah/Kelalaian Direksi, dan Gugatan Derivatif.

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pemaparan hasil penelitian oleh penulis terhadap permasalahan dalam penelitian, yaitu Syarat atau Kriteria Anggota Direksi melalui proses *Derivative Action* Dapat Disebut Bersalah atau Telah Melakukan Kelalaian, dan Aturan Hukumnya Mengenai Keberlanjutan Jabatan Anggota Direksi Pasca Gugatan Derivatif yang Terbukti Bersalah Melakukan Kelalaian dan Menimbulkan Kerugian Bagi Perseroan.

4. BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah perolehan dari Bab III mengenai pembahasan dan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dengan diperolehnya kesimpulan terkait permasalahan yang diteliti, penulis mencoba memberikan saran terhadap kekurangan yang ada.

